



**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 52/M-DAG/PER/8/2012**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN  
NOMOR 29/M-DAG/PER/5/2012 TENTANG KETENTUAN EKSPOR  
PRODUK PERTAMBANGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengaturan ekspor beberapa jenis produk pertambangan, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29/M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;
- Mengingat : 1. *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* 1934 (Staatsblad Tahun 1938 Nomor 86);
2. Undang-Undang Nomor 8 Prp Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5276);
10. Keputusan Presiden Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;

11. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
12. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
13. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepabeanan Di Bidang Ekspor;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.04/2009 tentang Pemberitahuan Pabean Dalam Rangka Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan;
17. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2012;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29/M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 29/M-DAG/PER/5/2012 TENTANG KETENTUAN EKSPOR PRODUK PERTAMBANGAN.**

Pasal I

Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29/M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pengaturan mengenai produk pertambangan marmer dan travertine dalam bentuk balok (Pos Tarif/HS 2515.12.10.00), marmer dan travertine dalam lembaran tebal (Pos Tarif/HS 2515.12.20.00), granit balok (Pos Tarif/HS 2516.12.10.00), dan granit lembaran tebal (Pos Tarif/HS 2516.12.20.00) tunduk pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PER/1/2007 tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor Bahan Galian Golongan C Selain Pasir, Tanah dan Top Soil (Termasuk Tanah Pucuk atau Humus).
2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Agustus 2012

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd.

GITA IRAWAN WIRJAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perdagangan  
Kepala Biro Hukum,



LASMININGSIH

LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 52/M-DAG/PER/8/2012  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN  
 NOMOR 29/M-DAG/PER/5/2012 TENTANG KETENTUAN EKSPOR  
 PRODUK PERTAMBANGAN

**PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIATUR EKSPORNYA**

<b>NO</b>	<b>URAIAN BARANG</b>	<b>POS TARIF/HS</b>
	<b>A. MINERAL LOGAM</b>	
1	Pirit besi tidak digongseng	2502.00.00.00
2	Bijih besi dan konsentrasinya tidak diaglomerasi	2601.11.00.00
3	Bijih besi dan konsentrasinya diaglomerasi	2601.12.00.00
4	Pirit besi panggang	2601.20.00.00
5	Bijih mangan dan konsentrasinya	2602.00.00.00
6	Bijih tembaga dan konsentrasinya	2603.00.00.00
7	Bijih nikel dan konsentrasinya	2604.00.00.00
8	Bijih kobalt dan konsentrasinya	2605.00.00.00
9	Bijih aluminium dan konsentrasinya	2606.00.00.00
10	Bijih timbal dan konsentrasinya	2607.00.00.00
11	Bijih seng dan konsentrasinya	2608.00.00.00
12	Bijih kromium dan konsentrasinya	2610.00.00.00
13	Bijih molibdenum dan konsentrasinya digongseng	2613.10.00.00
14	Bijih molibdenum dan konsentrat lainnya	2613.90.00.00
15	Bijih ilmenite dan konsentrasinya	2614.00.10.00
16	Bijih titanium dan konsentrat lainnya	2614.00.90.00
17	Bijih zirconium dan konsentrasinya	2615.10.00.00
18	Bijih perak dan konsentrasinya	2616.10.00.00
19	Bijih emas dan konsentrasinya	ex 2616.90.00.00
20	Bijih platinum group metal dan konsentrasinya	ex 2616.90.00.00
21	Bijih antimoni dan konsentrasinya	2617.10.00.00

NO	URAIAN BARANG	POS TARIF/HS
	<b>B. MINERAL BUKAN LOGAM</b>	
22	Kuarsa	2506.10.00.00
23	Kuarsit	2506.20.00.00
24	Kaolin dan tanah liat kaolin lainnya, dikalsinasi maupun tidak	2507.00.00.00
25	Batu kapur	ex 2530.90.90.00
26	Feldspar	2529.10.00.00
27	Zirconium silikat dari jenis yang dipakai sebagai opasitas	2530.90.10.00
28	Zeolit bubuk diaktivasi dengan nilai KTK 100 Milliequivalen	ex 3802.90.90.00
29	Zeolit dalam bentuk pelet atau semacamnya nilai KTK 100 Milliequivalen	ex 3824.90.99.00
30	Intan industri lainnya	7102.29.00.00
31	Intan bukan industri lainnya	7102.39.00.00
	<b>C. BATUAN</b>	
32	Garnet alami	ex 2513.20.00.00
33	Batu sabak, dikerjakan secara kasar atau sematamata dipotong maupun tidak, digergaji atau dengan cara lain, menjadi balok atau lembaran tebal berbentuk empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar)	2514.00.00.00
34	Marmer dan travertine yang tidak dikerjakan atau dikerjakan secara kasar	2515.11.00.00
35	Onik	ex 2515.20.00.00
36	Perlit tidak mengembang	ex 2530.10.00.00
37	Perlit mengembang	ex 6806.20.00.00
38	Granit, tidak dikerjakan atau dikerjakan secara kasar	2516.11.00.00
39	Granodiorit	ex 2516.90.00.00
40	Gabro	ex 2516.90.00.00
41	Peridotit	ex 2516.90.00.00
42	Basalt	ex 2516.90.00.00
43	Toseki	ex 2530.90.90.00

NO	URAIAN BARANG	POS TARIF/HS
44	Opal, dikerjakan atau dipotong secara sederhana atau dibentuk secara kasar	ex 7103.10.90.00
45	Opal, dikerjakan secara lain	ex 7103.99.00.00
46	Kalsedon dikerjakan atau dipotong secara sederhana atau dibentuk secara kasar	ex 7103.10.90.00
47	Kalsedon dikerjakan secara lain	ex 7103.99.00.00
48	Chert/Rijang dikerjakan atau dipotong secara sederhana atau dibentuk secara kasar	ex 7103.10.90.00
49	Chert/Rijang dikerjakan secara lain	ex 7103.99.00.00
50	Jasper dikerjakan atau dipotong secara sederhana atau dibentuk secara kasar	ex 7103.10.90.00
51	Jasper dikerjakan secara lain	ex 7103.99.00.00
52	Krisoprase dikerjakan atau dipotong secara sederhana atau dibentuk secara kasar	ex 7103.10.90.00
53	Krisoprase dikerjakan secara lain	ex 7103.99.00.00
54	Garnet dikerjakan atau dipotong secara sederhana atau dibentuk secara kasar	ex 7103.10.90.00
55	Garnet dikerjakan secara lain	ex 7103.99.00.00
56	Agat dikerjakan atau dipotong secara sederhana atau dibentuk secara kasar	ex 7103.10.90.00
57	Agat dikerjakan secara lain	ex 7103.99.00.00
58	Topas dikerjakan atau dipotong secara sederhana atau dibentuk secara kasar	ex 7103.10.90.00
59	Topas dikerjakan secara lain	ex 7103.99.00.00
60	Giok, dikerjakan atau dipotong secara sederhana atau dibentuk secara kasar	7103.10.20.00
61	Giok, dikerjakan secara lain	ex 7103.99.00.00

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Sekretariat Jenderal  
 Kementerian Perdagangan  
 Kepala Biro Hukum,



LASMININGSIH

GITA IRAWAN WIRJAWAN